



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhalm Tanzah alias Sen Sen Anak dari Mendiang Kalim;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Johar 1 No. 34 RT 002 RW 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 07 / V / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sumaindra Jarwadi, S.H., Cik Ali, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Sapto Aji Prabowo, S.H., Oktan Trias Putra, S.H.I., M.H., Bagus Priyono, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Bandar Lampung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Sam Ratulangi GG. Mawar 1 No. 7 Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Nomor 105/SK/2022/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064;
 - 2) 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M KHAEDAR Bin**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEGINO

3) 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020 Warna biru No Imei 1 :
868754042706955 No. Imei 2 : 868754042706948

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan atau *Pledoi* Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa suhalim tanzah anak dari mendiang bukan merupakan pelaku tunggal sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa suhalim tanzah alias sen-sen
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan atau *Pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah makan Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec Pringsewu Kab Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi ANGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) menghubungi terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan handphone milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR. Lalu terdakwa dan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) bersepakat untuk bertemu di Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec Pringsewu Kab Pringsewu. Lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm), lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) memperlihatkan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR kepada terdakwa dan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "ini ada HP mau dibayarin nggak?" lalu terdakwa bertanya "itu HP apa? dan punya siapa?" lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "HP OPPO A54, punya anak kecil udah 2 (dua) hari gak di ambil orangnya, berapa koh ini pasarannya?" lalu terdakwa menjawab "ya ini pasarannya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) paling tinggi. Saya tawar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)", lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "ga bisa ditambahin lagi ko?" lalu terdakwa berkata "saya hanya punya uang segitu", lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) menyetujui harga yang ditawarkan terdakwa, lalu terdakwa membayar dan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) pulang ke rumah saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm). Lalu setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR, terdakwa menjual kembali handphone tersebut melalui akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun CIPLUK dan memposting 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR di grup Facebook jual beli handphone Bandar lampung lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM mengomentari postingan dari akun bernama CIPLUK dan terjadilah tawar menawar yang kemudian disepakatin dengan harga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dengan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM melakukan COD di depan Indomaret samping SPBU Kali balok

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Flyover Kota Bandar Lampung, namun terdakwa menyuruh saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO untuk melakukan COD dengan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM, karena terdakwa sedang mengurus event di Plaza Lotus. Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM dan saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO bertemu dan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM mengecek handphone tersebut dan saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO mengajari cara mengecek sensor handphone dan menunjukkan nomor IMEI kepada saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM menanyakan keberadaan akun CIPLUK dan 1 (satu) kotak handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 namun saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO menjawab "saya tidak tahu mbak saya hanya di suruh, ini handphone punya bos saya orang cina". Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM akhirnya bertransaksi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO, Kemudian saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO berkata "kalau ada kendala nanti inbox aja mbak". Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM hanya menjawab "iya" lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM pulang. Lalu saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO kembali ke Plaza Lotus dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib, saksi DANAR SETIAWAN Bin WAGIMAN dan saksi RELI APRIYANTO Bin KHAIRUL melakukan penangkapan terhadap saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM di Kec. Sukarame Bandar Lampung dan diperoleh informasi bahwa saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI I 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 melalui social media Facebook dari akun bernama "CIPLUK" yakni saksi SUHALIM TANZAH alias SEN SEN melalui grup Facebook jual beli handphone Bandar Lampung. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi DANAR SETIAWAN Bin WAGIMAN dan saksi RELI APRIYANTO Bin KHAIRUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat lapangan Saburai Bandar Lampung, lalu dilakukan interogasi bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI I 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 dari saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Kemudian saksi DANAR SETIAWAN Bin WAGIMAN dan saksi RELI APRIYANTO Bin KHAIRUL mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pagelaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Putra Ubayya Elmag Fairo bin M. Khaedar, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan saya diperiksa dipersidangan karena sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami saya alami;
- Bahwa peristiwa Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di belakang Masjid Pondok pesantren Madinatul Ilmi Kec Pagelaran Kab Pringsewu, yang melakukan adalah Terdakwa ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926;
- Bahwa awal mulanya bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saya berangkat dari rumah saya yang beralamatkan di Pekon Padangrejo Kec Pagelaran Kab Pringsewu menuju ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi yang berada di Pekon Gumukrejo Kec Pagelaran Kab Pringsewu untuk menjemput kawan karena ingin menengok kawan yang sedang sakit. Lalu pada saat di jalan saya yang tepatnya di Toko Bangunan yang berada di depan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi saya di panggil oleh orang yang tidak saya kenali tersebut "sini sini kamu" kemudian saya menjawab "kenapa Om?" lalu pelaku berkata "kamu itu bawa motornya kenceng kenceng" lalu saya ajak pelaku tersebut masuk kedalam lingkungan Pondok pesantren, kemudian pelaku megikuti saya masuk kedalam lingkungan pondok pesantren tersebut kemudian pelaku berkata "mana nomor hp

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua mu saya mau telpon orang tuamu" lalu saya jawab "saya gak hafal om" lalu dia bertanya "hp kamu mana??" lalu saya jawab "saya gak bawa hp om" kemudian dia berkata dengan nada membentak "mana hp mu ketimbang saya gampar !!.." setelah itu saya mengeluarkan 1 unit hp OPPO A54 warna biru galaksi dari kantong celana saya. Ketika posisi hp sedang saya pegang pelaku langsung merebut hp tersebut dari tangan saya. Setelah itu pelaku pergi dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menemui kawannya lalu saya berkata "jangan bawa hp saya om" lalu dia berkata "kalau kamu ga percaya ikut kepolsek aja saya ini anggota" lalu saya mengikuti pelaku kemudian pelaku mengajak saya ke sekolah SMK PGRI Pagelaran yang beralamatkan di Pekon Gumukmas Kec Pagelaran Kab Pringsewu akan tetapi saya tidak mau, lalu saya meminta pelaku untuk kembali lagi ke dekat pondok setibanya didekat pondok pelaku menyuruh saya masuk untuk menjemput kawan saya yang hendak saya ajak untuk menengok kawan yang sakit. sebelum masuk kedalam Pondok saya meminta tolong kepada Sdr Rifki dengan berkata "Ki bantuin hp ku mau diminta orang " setelah itu saya masuk ke dalam. Ketika saya keluar pondok pelaku sudah tidak ada dan hp saya dibawa oleh pelaku. Kemudian Rifki berkata kepada saya "Orangnya sudah pergi katanya nunggu di Pom bensin Gumukrejo" setelah itu saya bersama RIFKI dan ZAINI langsung mencari pelaku di Pom namun tidak ada, kemudian saya melanjutkan pencarian saya sampai ke perbatasan Kab Tanggamus namun tidak ada. akibat kejadian tersebut saya melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan menampar saya dengan berkata "mana hp kamu dari pada saya gampar !!". kemudian karena saya takut akan ditampar saya mengeluarkan hp saya dari dalam kantong sebelah kiri celana saya. Ketika hp sedang saya pegang pelaku langsung merampas hp milik saya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saya sempat menelpon 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926 beberapa kali namun tidak tersambung atau handphone tersebut sudah dimatikan oleh terdakwa;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Khaedar bin Legino, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan diperiksa dipersidangan karena sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami korban yaitu anak saya yaitu Saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR;
- Bahwa peristiwa Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di belakang Masjid Pondok pesantren Madinatul Ilmi Kec Pagelaran Kab Pringsewu, yang melakukan adalah Terdakwa ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 11.00 wib Sdr Putra pulang dari pondok pesantren dan mampir ke kolam disana ada saya dan Istri sedang berada di kolam pada saat itu Sdr Putra meminjam Hp Istri saya dan pada saat itu Sdr Putra langsung pulang kerumah saya dan meminjam kendaraan Istri saya untuk berpamitan menjenguk temannya di Pekon Pasir Ukir yang sedang sakit, kemudian pada saat itu anak saya pergi dan saya melanjutkan kerjaan saya dikolam dan sekira pukul 15.30 wib Sdr Putra pulang kekolam bersama temannya yang beralamatkan di Pekon Padangrejo Kec Pagelaran Kab Pringsewu pada saat itu bertemu denga Istri saya kemudian Sdr Putra berkata "HP nya hilang dijalan di jambret sama Orang Lampung" dan ditanya oleh Istri saya "Kok bisa?" kemudian setelah saya dipanggil oleh Istri saya untuk mendengarkan cerita Anak saya tersebut setelah saya mendengar cerita dari anak saya tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran;
- Bahwa saya dan Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa yang dituangkan didalam surat perdamaian;



- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Angguman Ramarga bin Nurman (alm), hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa dipersidangan karena sehubungan saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan saya lakukan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di belakang Masjid Pondok pesantren Madinatul Ilmi Kec Pagelaran Kab Pringsewu dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR dan yang melakukan adalah saya sendiri;
- Bahwa saya telah mengambil 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib di Bandar Lampung;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib pada saat saya di dekat SPBU Pekon Gumukrejo dan hendak berbelok untuk mengisi bensin motor milik saya, lalu saya melihat Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR yang sedang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan lalu Terdakwa mengejar Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR sampai didepan gang masuk ke arah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi lalu saya menyuruh Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR untuk berhenti. Setelah berhenti saya berkata "mana nomor hp orang tua mu saya mau telpon orang tuamu" lalu Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR menjawab "saya gak hafal om" lalu saya bertanya "hp kamu mana??" lalu Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR menjawab "saya gak bawa hp om" kemudian saya membentak dan mengancam Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR dengan berkata "mana hp mu ketimbang saya gampar !!" setelah itu saya mengeluarkan 1 unit hp OPPO A54 warna



biru galaksi dari kantong celana saya. Lalu Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR mencoba untuk menelpon orang tua Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR namun tidak diangkat oleh orang tuanya, kemudian saya langsung merebut dan mengambil dari tangan Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR 1 unit hp OPPO A54 warna biru galaksi dan berkata "tunggu sini kamu jangan kemana mana saya ke pom dulu" dan Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR berkata "jangan bawa hp saya om" lalu saya membentak dan mengancam "kalau kamu ga percaya ikut ke Polsek aja saya ini anggota", lalu saksi pergi ke SPBU Pekon Gumukrejo untuk mengisi bensin motor milik saya setelah mengisi bensin saya kembali lagi ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi namun Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR tersebut sudah tidak ada. Lalu saya membawa handphone milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR dan pergi ke Pringsewu untuk datang kondangan, lalu saya pulang ke rumah saya di Pekon Rantau Tijang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi menghubungi saya untuk menawarkan handphone milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR. Lalu saksi SUHALIM dan saya bersepakat untuk bertemu di Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec Pringsewu Kab Pringsewu. Lalu sekira pukul 16.00 wib saya bertemu dengan saksi SUHALIM, lalu saya memperlihatkan handphone milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR yang saya ambil tersebut kepada saksi SUHALIM lalu menjelaskan tentang asal usul handphone tersebut kepada saksi SUHALIM bahwa handphone tersebut milik anak kecil sudah 2 (dua) hari tidak di ambil, lalu setelah saya menjelaskan saksi SUHALIM tetap berniat untuk membeli handphone tersebut, lalu terjadilah nego dan disepakati oleh saksi SUHALIM dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa cara saya melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dengan cara membentak dan mengancam korban untuk mengeluarkan 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA



ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR dan menelpon orang tua korban lalu mengambil secara paksa hp tersebut dari tangan korban;

- Bahwa pada saat saya menjual 1 unit hp OPPO A54 warna biru galaksi kepada Saksi SUHALIM tidak dilengkapi dengan kotak hp dan hanya charger;
 - Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
 - Bahwa pada saat saya menjual 1 unit hp OPPO A54 warna biru galaksi kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan kotak hp dan hanya charger;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Agil Gigih Hartando bin Budi Arto, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan saya diperiksa dipersidangan karena sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami korban yaitu anak saya yaitu Saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib saya bermain billiard di Lotus Bandar Lampung, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) jam saya selsai bermain billiard lalu kemudian saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM menyuruh saya untuk COD 1 unit hp OPPO A54 warna biru galaksi di daerah Antasari di Sukarame dan sayapun menyetujuinya, saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM bilang kepada saya "itu harganya Rp 1.550.000 gil" kemudian karena saya tidak memiliki handphone saya diberikan pinjaman 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna biru muda IME1 : 868754042706955 dan IME2 : 868754042706948 oleh saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM untuk berkomunikasi dengan pembeli, sekira jam 21.00 wib saya bertemu dengan pembeli di samping SPBU Kali balok dekat Flyover Kota Bandar Lampung, kemudian saya memberikan handphone tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang Rp. 1.550.000 kepada saya kemudian saya pulang ke LOTUS Bandar Lampung, setelah sampai Lotus saya langsung memberikan uang hasil penjualan



Hanphone tersebut kepada saudara terdakwa dan saya di kasih Rp.50.000;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan COD dengan pembeli saksi tidak curiga dengan asal usul 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926 dan tidak ada kelengkapan kotak handphonenya dan hanya ada charger;
- Bahwa yang melakukan perundingan atau negosiasi mengenai harga handphone tersebut dengan pembeli adalah saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM, saya hanya dimintai tolong oleh saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM untuk COD bertemu pembeli saja;
- Bahwa alasan saksi setuju untuk mengantarkan COD 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754072 dan nomer TSEL : 0852-5292-8926 karena terdakwa merupakan guru biliard saksi;
- Bahwa saya pernah diminta menjadi saksi perdamaian antara korban dengan saksi SUHALIM TANZAH Als SEN SEN Anak dari mendiang KALIM, namun saksi tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Reli Apriyanto bin Khairul, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan saya diperiksa dipersidangan karena sehubungan saya telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami korban yaitu anak saya yaitu Saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib di lapangan saburai Bandar Lampung yang beralamatkan di Jln Raden Intan, enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib saya mengamankan saudara MELDA PRANANDA binti MUSLIM di Kec. Sukrame Bandar Lampung yang telah membeli 1 (satu) Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI I 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 yang merupakan barang curian yang di beli dari akun "CIPLUK" milik terdakwa melalui grup Facebook jual beli handphone Bandar Lampung, yang telah dilakukan Restoratif Justice dan dihentikan Penyidikannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib saya bersama dengan rekan saya Briptu DANAR SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN di dekat lapangan Saburai Bandar Lampung, pada saat di interogasi bahwa benar telah membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI I 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 dari tersangka ANGGUMAN RAMARGA yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan dan kemudian Handphone tersebut di jual kepada akun Facebook bernama MELDA, pada saat menjual handphone tersebut saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN minta tolong kepada saudara AGIL GIGIH HARTANADO untuk COD dengan MELDA, pada saat mengamankan saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN kami juga mengamankan 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru muda IME1 : 868754042706955 dan IME2 : 868754042706948 milik SUHALIM TANZAH alias SEN SEN dan pada saat kami cek handphone tersebut ternyata ada akun Facebook "CIPLUK" yang di gunakan oleh saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN untuk menjual handphone 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 kepada MELDA, dan dari interogasi terhadap saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN di dapatkan bahwa saudara ANGGUMAN RAMARGA yang merupakan pelaku Pencurian dengan Kekerasan sedang berada di Plaza LOTUS, sekira jam 20.30 wib kami melakukan briefing untuk melakukan penangkapan kemudian kami masuk kedalam Plaza LOTUS dan menurut cirri cirri yang kami dapat, kami melihat seorang laki laki yang memiliki cirri cirri sama dengan tersangka ANGGUMAN RAMARGA sedang bermain billiard kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka ANGGUMAN RAMARGA. Kemudian tersangka SUHALIM TANZAH alias SEN SEN, AGIL GIGIH HARTANDO dan tersangka ANGGUMAN RAMARGA beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Pagelaran guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dinar Setiawan bin Wagimin, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan saya diperiksa dipersidangan karena sehubungan saya telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami korban yaitu anak saya yaitu Saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib di lapangan saburai Bandar Lampung yang beralamatkan di Jln Raden Intan, enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib saya mengamankan saudara MELDA PRANANDA binti MUSLIM di Kec. Sukarame Bandar Lampung yang telah membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI 1 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 yang merupakan barang curian yang di beli dari akun "CIPLUK" milik terdakwa melalui grup Facebook jual beli handphone Bandar lampung, yang telah dilakukan Restoratif Justice dan dihentikan Penyidikannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib saya bersama dengan rekan saya Briptu RELI APRIYANTO bin KHAERUL melakukan penangkapan terhadap saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN di dekat lapangan Saburai Bandar Lampung, pada saat di interogasi bahwa benar telah membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru dengan IMEI 1 869230057754072 IMEI 2 869230057754064 dari tersangka ANGGUMAN RAMARGA yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan dan kemudian Handphone tersebut di jual kepada akun Facebook bernama MELDA, pada saat menjual handphone tersebut saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN minta tolong kepada saudara AGIL GIGIH HARTANADO untuk COD dengan MELDA, pada saat mengamankan saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN kami juga mengamankan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru muda IME1 : 868754042706955 dan IME2 : 868754042706948 milik SUHALIM TANZAH alias SEN SEN dan pada saat kami cek handphone tersebut ternyata ada akun Facebook "CIPLUK" yang di gunakan oleh saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN untuk menjual handphone 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 kepada MELDA, dan dari interogasi terhadap saudara SUHALIM TANZAH alias SEN SEN di dapatkan bahwa saudara ANGGUMAN RAMARGA yang merupakan pelaku Pencurian dengan Kekerasan sedang berada di Plaza LOTUS, sekira jam 20.30 wib kami melakukan briefing untuk melakukan penangkapan kemudian kami masuk kedalam Plaza LOTUS dan menurut ciri ciri yang kami dapat, kami melihat seorang laki laki yang memiliki ciri ciri sama dengan tersangka ANGGUMAN RAMARGA sedang bermain billiard kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka ANGGUMAN RAMARGA. Kemudian tersangka SUHALIM TANZAH alias SEN SEN, AGIL GIGIH HARTANDO dan tersangka ANGGUMAN RAMARGA beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Pagelaran guna dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib di lapangan saburai Bandar Lampung yang beralamatkan di Jln Raden Intan, enggal Kota Bandar Lampung Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan saya telah melakukan tindak pidana penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib di dekat lapangan Saburai Bandar Lampung;
- Bahwa saya telah membeli 1 (satu) unit HP jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064. pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Sekira pukul 16.00 wib di lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec Pringsewu Kab Pringsewu seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saya jual kembali melalui akun Facebook milik saya yang bernama CIPLUK, dan saya jual lagi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 21.00 wib di samping SPBU Kali balok dekat Flyover Kota Bandar Lampung dengan cara COD dengan akun Facebook bernama MELDA seharga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) menghubungi terdakwa untuk menawarkan handphone milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR. Lalu terdakwa dan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) bersepakat untuk bertemu di Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec Pringsewu Kab Pringsewu. Lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm), lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) memperlihatkan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR kepada terdakwa dan saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "ini ada HP mau dibayarin nggak?" lalu terdakwa bertanya "itu HP apa? dan punya siapa?" lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "HP OPPO A54, punya anak kecil udah 2 (dua) hari gak di ambil orangnya, berapa koh ini pasarannya?" lalu terdakwa menjawab "ya ini pasarannya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) paling tinggi. Saya tawar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)", lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) berkata "ga bisa ditambahin lagi ko?" lalu terdakwa berkata "saya hanya punya uang segitu", lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) menyetujui harga yang ditawarkan terdakwa, lalu terdakwa membayar dan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) lalu saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) pulang ke rumah saksi ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm). Lalu setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR, terdakwa menjual kembali handphone tersebut melalui akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun CIPLUK dan memposting 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR di grup Facebook jual beli handphone Bandar Lampung lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM mengomentari postingan dari akun bernama CIPLUK dan terjadilah tawar menawar yang kemudian disepakatin dengan harga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dengan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM melakukan COD di depan Indomaret samping SPBU Kali balok dekat Flyover Kota Bandar Lampung, namun terdakwa menyuruh saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO untuk melakukan COD dengan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM, karena terdakwa sedang mengurus event di Plaza Lotus. Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM dan saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO bertemu dan saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM mengecek handphone tersebut dan saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO mengajari cara mengecek sensor handphone dan menunjukkan nomor IMEI kepada saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM menanyakan keberadaan akun CIPLUK dan 1 (satu) kotak handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 namun saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO menjawab "saya tidak tahu mbak saya hanya di suruh, ini handphone punya bos saya orang cina". Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM akhirnya bertransaksi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO, Kemudian saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “kalau ada kendala nanti inbox aja mbak”. Lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM hanya menjawab “iya” lalu saksi MELDA PRANANDA binti MUSLIM pulang. Lalu saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO kembali ke Plaza Lotus dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 milik Anak saksi M PUTRA UBAYYA ELMAG FAIRO Bin M KHAEDAR dengan cara COD dengan saksi ANGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) dan saksi menjual kembali kepada sdr. MELDA dengan cara tawar menawar melalui chat facebook dan COD dengan menyuruh saksi saksi AGIL GIGIH HARTANDO Bin BUDI ARTO;
- Bahwa saya mengetahui barang 1 (satu) unit handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 bukan handphone milik saksi ANGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (Alm) melainkan hp milik anak kecil;
- Bahwa antara saya dan Korban telah terjadi perdamaian secara tertulis dan dituangkan dalam surat perjanjian;
- Bahwa saya mengakui dan menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064;
2. 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru muda IMEI 1 : 868754042706955 dan IMEI 2 : 868754042706948;
3. 1 (satu) unit kotak Handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB didekat Lapangan Saburai Bandar Lampung karena dugaan telah melakukan tindak pidana penadahan;



2. Bahwa awal mulanya bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban M. Putra berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Padangrejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu menuju ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi yang beralamat di Pekon Gumukrejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menjemput kawannya karena hendak menjenguk kawan Anak Korban M. Putra yang lain yang sedang sakit. Pada saat di jalan tepatnya di Toko Bangunan yang berada di depan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Anak Korban M. Putra dipanggil oleh Saksi Angguman (berkas perkara lain sudah putus) yang berkata "sini sini kamu" lalu Anak Korban M. Putra menjawab "kenapa om?" lalu Saksi Angguman berkata "kamu itu bawa motornya kenceng kenceng", kemudian Anak Korban M. Putra mengajak Saksi Angguman untuk masuk ke dalam lingkungan Pondok Pesantren tersebut, kemudian Saksi Angguman mengikuti Anak Korban M. Putra masuk ke dalam lingkungan Pondok Pesantren tersebut, kemudian Saksi Angguman berkata "mana nomor hp orang tuamu saya mau telpon orang tuamu" lalu Anak Korban menjawab "saya gak hafal om" lalu Saksi Angguman bertanya "hp kamu mana?" lalu Anak Korban menjawab "saya gak bawa hp om" lalu Saksi Angguman berkata dengan nada membentak Anak Korban M. Putra dengan berkata "mana hpmu ketimbang saya gampar!", setelah itu Anak Korban M. Putra merasa takut dan akhirnya mengeluarkan 1 (satu) unit hp OPPO A54 warna biru galaksi dari kantong celana Anak Korban M. Putra, kemudian ketika hp tersebut sedang Anak Korban M. Putra pegang lalu Saksi Angguman langsung merebut hp tersebut dari tangan Anak Korban M. Putra, kemudian setelah itu Saksi Angguman pergi dan mengatakan kepada Anak Korban M. Putra bahwa Saksi Angguman ingin menemui kawannya lalu Anak Korban M. Putra berkata "jangan bawa hp saya om" lalu Saksi Angguman berkata "kalau kamu ga percaya ikut ke Polsek aja saya ini anggota" lalu Anak Korban M. Putra mengikuti Saksi Angguman lalu Saksi Angguman mengajak Anak Korban M. Putra ke Sekolah SMK PGRI Pagelaran yang beralamatkan di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu akan tetapi Anak Korban M. Putra tidak mau, kemudian Anak Korban M. Putra meminta Saksi Angguman untuk kembali lagi ke dekat pondok dan setibanya disana Saksi Angguman pun menyuruh Anak Korban M. Putra untuk masuk



ke dalam pondok untuk menjemput kawan Anak Korban M. Putra yang sebelumnya hendak Anak Korban M. Putra ajak untuk menjenguk kawannya yang sakit. Sebelum masuk ke dalam pondok Anak Korban M. Putra meminta tolong kepada Sdr. Rifki yang merupakan kawannya dengan berkata "Ki bantuin hpku mau diminta orang" lalu Anak Korban M. Putra pun masuk ke dalam pondok. Pada saat Anak Korban M. Putra keluar pondok ternyata Saksi Angguman sudah tidak ada dan hp Anak Korban M. Putra telah dibawa oleh Saksi Angguman, kemudian Sdr. Rifki berkata kepada Anak Korban M. Putra "orangnya sudah pergi katanya nunggu di pom bensin Gumukrejo" setelah itu Anak Korban M. Putra bersama Sdr. Rifki Sdr. Zaini langsung mencari Saksi Angguman di pom namun tidak ada, kemudian Anak Korban M. Putra melanjutkan pencarian terhadap Saksi Angguman sampai ke perbatasan Kab. Tanggamus namun tidak ada. Selanjutnya akibat kejadian tersebut Anak Korban M. Putra bersama dengan ayahnya yaitu Saksi M. Khaedar bin Legino melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran;

3. Bahwa setelah Saksi Angguman mengisi bensin ia pun kembali lagi ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi namun Anak Korban M. Putra tersebut sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Angguman membawa handphone milik Anak saksi M. Putra dan pergi ke Pringsewu untuk datang kondangan, kemudian Saksi Angguman pulang ke rumahnya di Pekon Rantau Tijang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Saksi Angguman menghubungi Terdakwa untuk menawarkan handphone milik Anak saksi M. Putra tersebut, kemudian Saksi Angguman dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angguman bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Angguman memperlihatkan handphone milik Anak saksi M. Putra kepada Terdakwa lalu menjelaskan tentang asal usul handphone tersebut kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut milik anak kecil yang sudah 2 (dua) hari tidak diambil, kemudian setelah Saksi Angguman menjelaskan asal usul handphone tersebut ternyata Terdakwa tetap berniat untuk membeli handphone tersebut, kemudian terjadilah tawar menawar harga atau nego antara Terdakwa dan Saksi Angguman yang kemudian muncul kesepakatan harga antara keduanya yaitu Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah),



Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai kepada Saksi Angguman, setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah;

4. Bahwa kondisi handphone tersebut saat Saksi Angguman menjualnya kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kotak hp dan charger;
5. Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban M. Putra tersebut, Terdakwa pun menjual kembali handphone tersebut dengan cara memposting handphone tersebut melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun CIPLUK di grup Facebook jual beli handphone Bandar Lampung, kemudian Saksi Melda mengomentari postingan dari akun Terdakwa tersebut dan terjadilah tawar menawar antara keduanya sehingga timbul kesepakatan harga jual sejumlah Rp1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Melda sepakat melakukan COD (cash on delivery) jual beli handphone tersebut di depan Indomaret yang berada di samping SPBU Kali Balok dekat flyover Kota Bandar Lampung, namun Terdakwa menyuruh Saksi Agil untuk bertemu dan melakukan COD dengan Saksi Melda, karena saat itu Terdakwa sedang mengurus acara atau event di Plaza Lotus. Kemudian Saksi Melda dan Saksi Agil bertemu, Saksi Melda pun memeriksa dan mengecek handphone tersebut dan Saksi Agil mengajari cara mengecek sensor dan menunjukkan nomor IMEI handphone tersebut kepada Saksi Melda, kemudian Saksi Melda menanyakan keberadaan akun CIPLUK dan 1 (satu) kotak handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064, namun Saksi Agil menjawab bahwa dirinya tidak tahu mengenai hal itu karena dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa yang merupakan bosnya, setelah itu Saksi Melda pun akhirnya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agil, kemudian Saksi Agil berkata "kalau ada kendala nanti inbox aja mbak", Saksi Melda menjawab "iya" dan kemudian pulang. Saksi Agil kembali ke Plaza Lotus dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa saat membeli handphone tersebut mengetahui bahwa handphone tersebut bukan milik Saksi Angguman;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Suhalim Tanzah alias Sen Sen Anak dari mendiang Kalim berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri,



dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau kegiatan transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal objek, materi, zat dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, sehingga diperoleh fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Me 2022 sekira pukul 19.30 WIB didekat Lapangan Saburai Bandar Lampung karena dugaan telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban M. Putra berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Padangrejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu menuju ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi yang beralamat di Pekon Gumukrejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menjemput kawannya karena hendak menjenguk kawan Anak Korban M. Putra yang lain yang sedang sakit. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di jalan tepatnya di Toko Bangunan yang berada di depan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Anak Korban M. Putra dipanggil oleh Saksi Angguman (berkas perkara lain sudah putus) yang berkata "sini sini kamu" lalu Anak Korban M. Putra menjawab "kenapa om?" lalu Saksi Angguman berkata "kamu itu bawa motornya kenceng kenceng", kemudian Anak Korban M. Putra mengajak Saksi Angguman untuk masuk ke dalam lingkungan Pondok Pesantren tersebut, kemudian Saksi Angguman mengikuti Anak Korban M. Putra masuk ke dalam lingkungan Pondok Pesantren tersebut, kemudian Saksi Angguman berkata "mana nomor hp orang tuamu saya mau telpon orang tuamu" lalu Anak Korban menjawab "saya gak hafal om" lalu Saksi Angguman bertanya "hp kamu mana?" lalu Anak Korban menjawab "saya gak bawa hp om" lalu Saksi Angguman berkata dengan nada membentak Anak Korban M. Putra dengan berkata "mana hpmu ketimbang saya gampar!", setelah itu Anak Korban M. Putra merasa takut dan akhirnya mengeluarkan 1 (satu) unit hp OPPO A54 warna biru galaksi dari kantong celana Anak Korban M. Putra, kemudian ketika hp tersebut sedang Anak Korban M. Putra pegang lalu Saksi Angguman langsung merebut hp tersebut dari tangan Anak Korban M. Putra, kemudian setelah itu Saksi Angguman pergi dan mengatakan kepada Anak Korban M. Putra bahwa Saksi Angguman ingin menemui kawannya lalu Anak Korban M. Putra berkata "jangan bawa hp saya om" lalu Saksi Angguman berkata "kalau kamu ga percaya ikut ke Polsek aja saya ini anggota" lalu Anak Korban M. Putra mengikuti Saksi Angguman lalu Saksi Angguman mengajak Anak Korban M. Putra ke Sekolah SMK PGRI Pagelaran yang beralamatkan di Pekon Gumukmas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu akan tetapi Anak Korban M. Putra tidak mau, kemudian Anak Korban M. Putra meminta Saksi Angguman untuk kembali lagi ke dekat pondok dan setibanya disana Saksi Angguman pun menyuruh Anak Korban M. Putra untuk masuk ke dalam pondok untuk menjemput kawan Anak Korban M. Putra yang sebelumnya hendak Anak Korban M. Putra ajak untuk menjenguk kawannya yang sakit. Sebelum masuk ke dalam pondok Anak Korban M. Putra meminta tolong kepada Sdr. Rifki yang merupakan kawannya dengan berkata "Ki bantuin hpku mau diminta orang" lalu Anak Korban M. Putra pun masuk ke dalam pondok. Pada saat Anak Korban M. Putra keluar pondok ternyata Saksi Angguman sudah tidak ada dan hp Anak Korban M. Putra telah dibawa oleh Saksi Angguman, kemudian Sdr. Rifki berkata kepada Anak Korban M. Putra "orangnya sudah pergi katanya nunggu di pom bensin Gumukrejo" setelah itu Anak Korban M.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra bersama Sdr. Rifki Sdr. Zaini langsung mencari Saksi Angguman di pom namun tidak ada, kemudian Anak Korban M. Putra melanjutkan pencarian terhadap Saksi Angguman sampai ke perbatasan Kab. Tanggamus namun tidak ada. Selanjutnya akibat kejadian tersebut Anak Korban M. Putra bersama dengan ayahnya yaitu Saksi M. Khaedar bin Legino melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Angguman mengisi bensin ia pun kembali lagi ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi namun Anak Korban M. Putra tersebut sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Angguman membawa handphone milik Anak saksi M. Putra dan pergi ke Pringsewu untuk datang kondangan, kemudian Saksi Angguman pulang ke rumahnya di Pekon Rantau Tijang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Saksi Angguman menghubungi Terdakwa untuk menawarkan handphone milik Anak saksi M. Putra tersebut, kemudian Saksi Angguman dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Lesehan Pakde 19 Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Angguman bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Angguman memperlihatkan handphone milik Anak saksi M. Putra kepada Terdakwa lalu menjelaskan tentang asal usul handphone tersebut kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut milik anak kecil yang sudah 2 (dua) hari tidak diambil, kemudian setelah Saksi Angguman menjelaskan asal usul handphone tersebut ternyata Terdakwa tetap berniat untuk membeli handphone tersebut, kemudian terjadilah tawar menawar harga atau nego antara Terdakwa dan Saksi Angguman yang kemudian muncul kesepakatan harga antara keduanya yaitu Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai kepada Saksi Angguman, setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kondisi handphone tersebut saat Saksi Angguman menjualnya kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kotak hp dan charger;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban M. Putra tersebut, Terdakwa pun menjual kembali handphone tersebut dengan cara memposting hanpdhone tersebut melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun CIPLUK di grup Facebook jual beli handphone Bandar Lampung, kemudian Saksi Melda mengomentari postingan dari akun Terdakwa tersebut dan terjadilah tawar menawar antara keduanya sehingga timbul kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual sejumlah Rp1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Melda sepakat melakukan COD (cash on delivery) jual beli handphone tersebut di depan Indomaret yang berada di samping SPBU Kali Balok dekat flyover Kota Bandar Lampung, namun Terdakwa menyuruh Saksi Agil untuk bertemu dan melakukan COD dengan Saksi Melda, karena saat itu Terdakwa sedang mengurus acara atau event di Plaza Lotus. Kemudian Saksi Melda dan Saksi Agil bertemu, Saksi Melda pun memeriksa dan mengecek handphone tersebut dan Saksi Agil mengajarkan cara mengecek sensor dan menunjukkan nomor IMEI handhone tersebut kepada Saksi Melda, kemudian Saksi Melda menanyakan keberadaan akun CIPLUK dan 1 (satu) kotak handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064, namun Saksi Agil menjawab bahwa dirinya tidak tahu mengenai hal itu karena dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa yang merupakan bosnya, setelah itu Saksi Melda pun akhirnya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agil, kemudian Saksi Agil berkata *"kalau ada kendala nanti inbox aja mbak"*, Saksi Melda menjawab *"iya"* dan kemudian pulang. Saksi Agil kembali ke Plaza Lotus dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat membeli handphone tersebut mengetahui bahwa handphone tersebut bukan milik Saksi Angguman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO type A54 warna Biru dengan nomer IMEI 1 : 869230057754072 dan IMEI 2 : 869230057754064 tersebut adalah milik Anak Korban M. Putra;
- Bahwa benar handphone milik Anak Korban M. Putra tersebut telah diambil dengan paksa tanpa izin oleh Saksi Angguman yang telah diputus perkaranya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa benar Saksi Angguman menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat handphone tersebut dijual oleh Saksi Angguman kepada Terdakwa dalam keadaan tidak ada kotak handphone dan charger;
- Bahwa benar handphone tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Saksi Melda dengan cara awalnya memposting handphone tersebut di akun Facebook miliknya dengan nama "CIPLUK" dan terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan transaksi jual beli handphone tersebut dilakukan dengan COD (*cash on delivery*), dimana Terdakwa menyuruh Saksi Agil untuk menemui Saksi Melda. Setelah handphone tersebut terjual Saksi Agil pun datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut bukan merupakan milik Saksi Angguman melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual kembali handphone hasil dari kejahatan yang Saksi Angguman lakukan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan bukan milik Saksi Angguman maka perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kronologis kejadian dan serangkaian fakta yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa, telah secara eksplisit dan jelas diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), sehingga terhadap pertimbangan tersebut dipandang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) ini, secara *mutatis mutandis* maka pertimbangan ke-2 dalam pasal ini berlaku pula sebagai pertimbangan dalam unsur ke-3 pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa handphone tersebut dijual oleh Saksi Angguman dengan keadaan tidak dilengkapi dengan adanya kotak handphone dan charger serta dijual dengan harga di bawah pasar atau harga pada umumnya, terlebih lagi Saksi Angguman saat akan menjual handphone tersebut memberitahu Terdakwa bahwa handphone tersebut bukan merupakan milinya melainkan milik orang lain, Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukan merupakan milik Saksi Angguman dan patut menduga bahwa handphone tersebut



merupakan hasil dari kejahatan. Kemudian perbuatan Terdakwa yang menjual kembali handphone tersebut kepada Saksi Melda dengan harga yang lebih tinggi dari harga Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Angguman, adalah perbuatan yang mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan dari penjualan handphone yang Terdakwa ketahui diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya pada bagian tentang surat tuntutan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan:

1. Bahwa Jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan cenderung tidak cermat, serampangan, asal jadi, serta kabur dari substansi dakwaan.
2. Bahwa ditemukan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa ditulis tangan menggunakan pena, ini membuktikan bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini melakukan kesewenang-wenangan dalam menuntut seseorang yang dihadirkan dipersidangan, selain itu juga jaksa penuntut umum dalam tuntutan tidak serius melaksanakan kewajibannya sebagai penuntut.
3. Bahwa terdapat ketidak konsistenan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-29/PSW/Eoh.2/10/2022 pada lembar pertama jaksa menjelaskan bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke1 KUHP namun dihalaman 7 pada bagian analisis yuridis jaksa penuntut umum Kembali menjelaskan bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif, ini makin menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum serampangan dan tidak cermat dalam membuat tuntutan.
4. Bahwa alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum hanya berupa gambar bukan alat bukti materil yang sesungguhnya dan sampai dengan pledoi ini dibacakan alat bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh jaksa penuntut umum tidak terlihat.
5. Bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan cenderung hanya copy paste dengan tuntutan saksi angguman ramarga bin Nurman (alm), ini makin menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum sewenang-wenang



dalam melakukan penuntutan.

Menimbang, bahwa dalam uraian Nota Pembelaan tersebut apabila ditarik secara inti maksud uraian tersebut maka dapat disimpulkan yang menjadi persoalan yang dikemukakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah hal yang berkaitan dengan adanya kesalahan tulis redaksional dalam surat tuntutan, tentang adanya kesalahan tulis redaksional tersebut maka bukan merupakan hal yang substansial sehingga tidak serta merta membuat surat tuntutan menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap, termaksud mengenai amar tuntutan pidana Terdakwa yang ditulis tangan oleh Penuntut Umum, hal tersebut bukan pula merupakan aspek yang substansial menyebabkan surat tuntutan menjadi tidak cermat, dan hal tersebut tidak pula serta menyerta menjadi sebab ketidakseriusan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, tidak ada kaidah dalam Hukum Acara Pidana yang secara tegas menyatakan melarang surat tuntutan harus dibuat secara ketik ataupun tulis tangan, berikut dengan konsekuensi hukum akibat apabila dilakukan hal tersebut. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap, oleh karena itu untuk memahami hal tersebut perlu dicari berdasarkan pengalaman dalam praktek hukum/praktek peradilan. Di persidangan surat tuntutan tersebut telah dibacakan, dan Terdakwa tidak menyatakan adanya hal yang tidak dimengerti dari maksud yang tertuang dalam surat tuntutan tersebut, maka secara substansi surat tuntutan tersebut adalah telah cermat oleh karena dapat dipahami dan dimengerti oleh Terdakwa, dan setelah pula membaca dan mencermati surat tuntutan Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim surat tuntutan tersebut adalah sudah cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti handphone yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh Penuntut Umum dipersidangan melainkan ditunjukkan dalam bentuk gambar, terhadap hal tersebut dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sebuah gambar yang memuat di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone yang kemudian dibenarkan mempunyai hubungan dengan adanya peristiwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap foto barang bukti tersebut walaupun tidak ditunjukkan secara langsung, namun secara materiil handphone yang termuat dalam gambar tersebut dibenarkan oleh para saksi-saksi dan Terdakwa, hal tersebut menjadi esensial dalam pembuktian atas barang bukti yang termuat dalam gambar tersebut selama diakui benar mempunyai



keterkaitan dalam pembuktian perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhalim Tanzah Anak Dari Mendiang Bukan Merupakan Pelaku Tunggal Sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan Hukuman Yang Seringan-Ringannya Kepada Terdakwa Suhalim Tanzah Alias Sen-Sen;
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon supaya Terdakwa bukan merupakan pelaku tunggal sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal itu Majelis Hakim tidak dapat serta merta menyatakan seseorang sebagai Tersangka atau Terdakwa, atau Terpidana dalam suatu dugaan tindak pidana tanpa terlebih dahulu dilakukannya atau dilaksanakannya proses penegakkan hukum berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, seperti meliputi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang didasari dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang menjadi landasan serta dasar Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana, termaksud dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa bukan pelaku tunggal dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut maka permohonan tersebut tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan supaya Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, setelah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang memohon supaya membebankan biaya perkara kepada Negara, terhadap hal itu oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini, dan memperhatikan kemampuan ekonomi Terdakwa yang dirasa mampu maka terhadap permohonan tersebut tidak beralasan untuk dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal selain dan selebihnya dalam Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena dinilai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keterkaitan dan relevansi dalam perkara ini, maka terhadap hal-hal tersebut dinyatakan tidak berasal dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064 dan 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064, berdasarkan fakta yang terungkap merupakan milik Anak Korban M. Putra yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan pembuktian tersebut telah dinyatakan selesai, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban M. Putra, namun mengingat bahwa Anak Korban M. Putra adalah masih Anak di bawah umur, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui orang tua Anak Korban M. Putra yaitu Saksi M. Khaedar bin Legino;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020 Warna biru No Imei 1 : 868754042706955 No. Imei 2 : 868754042706948 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal membeli handphone tersebut dari Saksi Angguman, dan digunakan pula sebagai alat untuk memposting dan menjual handphone tersebut kepada Saksi Melda, maka secara materiil handphone

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan alat tersebut dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa dalam mengulangi perbuatannya atau dalam melakukan perbuatan tindak pidana lainnya, atas pertimbangan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan santun dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban M. Putra dan Keluarga Anak Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhlim Tanzah alias Sen Sen Anak dari Mendiang Kalim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064;
 - 2) 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO Type A54 Warna Biru Galaxi No. Imei 8692300057754072, No Imei 2 : 869230057754064;
Dikembalikan kepada Anak Korban M. Putra Ubayya Elmag Fairi bin M. Khaedar melalui orang tuanya yaitu Saksi M. Khaedar bin Legino;
 - 3) 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020 Warna biru No Imei 1 : 868754042706955 No. Imei 2 : 868754042706948;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin** tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua, Eva Susiana, S.H., M.H., dengan didampingi Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.